Nomor: ALAM/088/XI-26/corsec
Lampiran: -

Jakarta, 2 November 2026

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
Ibu Nailin Ni'Mah

Perihal: Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dalam rangka mematuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, serta Ketentuan III.2.1.1. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025, dan menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2553/PM.222/2026 tanggal 30 Oktober 2026, bersama ini kami sampaikan informasi atau fakta material PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ("**Perseroan**") sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
Bidang Usaha	:	Aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri).
Telepon	:	+6221 2553 3000
Alamat surat elektronik (e-mail)	:	corsec@alamtri.com

1.	Tanggal Kejadian	2 November 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya - Penegasan informasi mengenai Pengendali Perseroan

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali adalah orang perserorangan, usaha bersama, asosiasi, atau pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Kelompok yang Terorganisasi), yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang disetor penuh, atau yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka. Merujuk kepada Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas. Merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00052/BEI/04-2026 tentang Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham tanggal 1 April 2026, pemilik manfaat adalah pengendali tingkat individu. Oleh karena itu, bersama ini kami tegaskan bahwa berdasarkan struktur kepemilikan saham berjenjang sampai dengan mata rantai terakhir dalam grup Perseroan, pemilik manfaat yang juga merupakan pengendali tingkat individu Perseroan sejak penawaran umum saham perdana Perseroan adalah

		Garibaldi Thohir, Edna Thohir, Hireka Vitaya, Erick Thohir (Keluarga Thohir), Meity Subianto, Arini Saraswaty Subianto, Armeilia Widayanti Subianto, Ardiani Kartika Sari Subianto (Keluarga Subianto), Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto, Christian Ariano Rachmat (Keluarga Rachmat) dan Edwin Soeryadjaya. Keterbukaan Informasi ini menyelaraskan dan meluruskan seluruh pengungkapan terkait Pengendali Perseroan yang telah diungkapkan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi dan laporan kepada masyarakat selama ini.
4.	Dampak kejadian Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Tidak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

Maharani Cindy Opssedha
Sekretaris Perusahaan